



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0617 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN
STANDARDISASI ORGANISASI KEPEMUDAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda, perlu standardisasi organisasi kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa standardisasi organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Standardisasi Organisasi Kepemudaan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI ORGANISASI KEPEMUDAAN.

Pasal 1

Pedoman Standardisasi Organisasi Kepemudaan merupakan kriteria minimal mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan pengelolaan organisasi kepemudaan.

Pasal 2

Pedoman Standardisasi Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : STANDARDISASI ORGANISASI KEPEMUDAAN
BAB III : ELEMEN DAN KRITERIA KELAYAKAN
BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Pedoman Standardisasi Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai acuan Pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) kepemudaan dalam pengelolaan organisasi kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pedoman Standardisasi Organisasi Kepemudaan dalam Peraturan Menteri ini dapat disempurnakan secara berkala, terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan serta perkembangan dibidang pengelolaan organisasi kepemudaan.


Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ROY SURYO NOTODIPROJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

Lampiran :
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Nomor 067 Tahun 2014
tentang
Pedoman Standardisasi Organisasi Kepemudaan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergerakan pemuda pada awal abad XX ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi pemuda yang diawali oleh lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian diikuti oleh lahirnya organisasi kepemudaan lainnya baik yang bersifat kedaerahan, keagamaan, kependuan, keputrian, asuhan partai-partai politik dan organisasi di lingkungan sekolah serta organisasi pemuda di luar negeri.

Organisasi pemuda pada umumnya lahir karena terdapat ikatan solidaritas, penyaluran berbagai aktivitas kepemudaan, mulai dari olahraga dan seni sampai dengan kolompok studi dan kekeluargaan teman sekolah atau se daerah. Terdapat dua hal penting yang mendorong organisasi pemuda lahir pada masa itu, yaitu, *pertama*, sebagai ekspresi atau pancaran dari hasrat emansipasi suatu generasi, *kedua*, merupakan perpanjangan dari berbagai kegiatan kebangsaan yang secara implisit bercita-cita "maju" dan "merdeka" ataupun lebih sering sebagai wadah calon peserta pergerakan nasional mendapatkan latihan.

Pada dekade awal kemerdekaan organisasi kepemudaan lahir karena dorongan mempertahankan negara kesatuan RI yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan respon terhadap agresi Belanda II. Disamping itu juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menjelang runtuhnya era Orde Lama sampai lahirnya Orde Baru organisasi kepemudaan turut larut dalam fragmentasi politik dan menempatkan organisasi kepemudaan sebagai bagian dari kekuatan politik tertentu. Hingga akhirnya rezim Orde Lama runtuh. Pada era Orde Baru organisasi kepemudaan dihadapkan pada masalah kurang berkembangnya kreativitas, mampatnya penyaluran aspirasi pemuda sampai pada kebijakan pewadatangan institusi kepemudaan dalam KNPI dan depolitisasi kampus yang membedakan organisasi ekstra dan intra kampus melalui kebijakan normalisasi kehidupan kampus, adalah contoh dari kurang tepatnya pola pembinaan pemuda dan mahasiswa.

Di era reformasi, dunia kepemudaan berkembang cukup dinamis, tidak saja dari aspek gerakannya tetapi juga pada jumlah lembaganya. Perkembangan organisasi pemuda semakin meningkat dengan aneka ragam tujuan pembentukannya, dari yang berlatar belakang politik, ekonomi sampai sosial dan budaya.

Pada saat ini diperkirakan terdapat 277.298 unit organisasi kepemudaan yang tersebar mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kelurahan/desa (proyeksi Deputi Pemberdayaan Pemuda). Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan sebagai pengurus organisasi diperkirakan sekitar enam juta orang di seluruh Indonesia. Organisasi kepemudaan di Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis organisasi yaitu, (1) Organisasi Kepemudaan sayap partai politik, (2) Organisasi kepemudaan berinduk pada organisasi kemasyarakatan tertentu, dan (3) Organisasi

kepemudaan yang berdiri sendiri dan tidak berafiliasi kepada partai politik (parpol) maupun organisasi masyarakat (ormas).

Pemuda dan organisasi kepemudaan memainkan peran strategis sebagai kekuatan moral (*Moral Force*), kontrol sosial (*Social Control*), dan agen perubahan (*Agent of Change*) dalam pembangunan nasional. Potensi organisasi kepemudaan akan terus berkembang seiring dengan waktu. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan perkembangan global secara umum akan selalu memberikan tuntutan dan dorongan atas peningkatan peran dan aktifitas pemuda serta perbaikan pengelolaan organisasi kepemudaan.

Peran strategis pemuda Indonesia yang tergabung dalam organisasi-organisasi kepemudaan masih terus dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa. Karena tidak hanya pemuda yang ingin melihat kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami kemajuan tetapi keinginan itu menjadi keinginan seluruh rakyat dan pemerintah. Tetapi dalam kenyataannya, harapan tersebut belum dapat terpenuhi sepenuhnya. Keinginan melihat kiprah optimal organisasi mahasiswa terkendala dengan berbagai persoalan internal maupun eksternal organisasi.

Jumlah organisasi kepemudaan yang beragam dan sangat banyak serta terdapat di seluruh wilayah Indonesia membuktikan tingginya semangat untuk berorganisasi sehingga apabila dapat berkontribusi secara positif dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya pemuda melalui partisipasi dalam pembangunan. Namun kenyataannya jumlah organisasi yang sangat banyak tidak diimbangi dengan peran dan fungsi yang ideal. Justru ada sebagian organisasi kepemudaan menjadi bagian dari masalah dan turut menimbulkan masalah.

Sebagai upaya dalam peningkatan mutu organisasi, pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan kepemudaan maka diperlukan suatu standar organisasi kepemudaan. Selain itu standar organisasi kepemudaan adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas serta kelayakan pengelolaan serta kemandirian organisasi kepemudaan. Akhirnya, standarisasi organisasi kepemudaan diharapkan dapat menjadi media dan sarana untuk meningkatkan mutu dan kelayakan pengelolaan organisasi kepemudaan menjadi organisasi kepemudaan yang modern, profesional dan mandiri.

B. Maksud, Tujuan dan Kegunaan

1. Maksud

Standar Organisasi Kepemudaan dimaksudkan untuk memberikan landasan dalam pelaksanaan standarisasi organisasi kepemudaan dan memberikan acuan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan pihak-pihak pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas organisasi kepemudaan.

2. Tujuan

Tujuan dari standarisasi organisasi kepemudaan ini adalah menentukan dan menetapkan persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk meningkatkan mutu dan pemberdayaan organisasi kepemudaan di Indonesia.

3. Kegunaan

Kegunaan standar organisasi kepemudaan ini adalah :

1. Menjadi landasan dalam melakukan akreditasi pemenuhan persyaratan organisasi kepemudaan;
2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi terhadap organisasi kepemudaan; dan
3. Menjadi acuan/referensi dalam penyusunan silabus/kurikulum pelatihan atau penataran kepemudaan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar organisasi kepemudaan meliputi prinsip, proses, dan pelaksana standardisasi, organisasi kepemudaan serta persyaratan dan kriteria kelayakan organisasi kepemudaan.

D. Pengertian

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda dan dibentuk oleh pemuda.
3. Standar organisasi adalah kriteria minimal kelayakan organisasi kepemudaan yang ditetapkan oleh peraturan menteri
4. Akreditasi adalah proses penilaian standar organisasi kepemudaan yang dilakukan melalui aturan dan syarat tertentu yang ditetapkan
5. Standardisasi Organisasi Kepemudaan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan organisasi kepemudaan.
6. Asesor adalah orang yang memiliki kompetensi sebagai penilai standar organisasi kepemudaan yang memiliki sertifikasi dan ditugaskan untuk melaksanakan tugas sebagai penilai oleh pelaksana standardisasi.
7. Pelaksana akreditasi adalah lembaga yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi terhadap asesor.
8. Tim Teknis Penilai adalah orang yang memiliki kompetensi sebagai pemberi peringkat standar organisasi kepemudaan yang memiliki sertifikasi dan ditugaskan untuk melaksanakan tugas pemeringkatan standardisasi.
9. Pelaksana standardisasi adalah institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan standardisasi organisasi kepemudaan.
10. Asisten Deputi Pengembangan Standardisasi adalah unit kerja Eselon II dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan standardisasi.

BAB II

STANDARDISASI ORGANISASI KEPEMUDAAN

Kebijakan standar organisasi kepemudaan dilakukan dalam rangka mendukung tugas pelayanan pemberdayaan organisasi kepemudaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa "*pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda*".

Ikhtiar untuk meningkatkan potensi dan kualitas organisasi kepemudaan maka diperlukan standar organisasi kepemudaan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pengelolaan serta kemandirian organisasi kepemudaan. Standardisasi organisasi kepemudaan merupakan upaya sadar untuk meningkatkan mutu dan kelayakan pengelolaan organisasi kepemudaan menjadi organisasi kepemudaan yang modern, profesional dan mandiri.

A. Organisasi Kepemudaan

Organisasi kepemudaan berdasarkan jenis keanggotaannya dapat dimasukkan dalam tiga kategori. Pertama, organisasi pemuda yang anggotanya hanya dibatasi pelajar masuk dalam kategori organisasi kepelajaran. Kedua, organisasi kepemudaan yang anggotanya adalah mahasiswa dapat digolongkan dalam kategori organisasi kemahasiswaan, dan ketiga, organisasi pemuda yang keanggotaannya siapa saja yang masih dianggap pemuda masuk dalam kategori organisasi kepemudaan. Belum ada pembagian kategori organisasi kepemudaan secara baku, namun demikian dalam ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa "*organisasi kepemudaan dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan*".

Organisasi kepemudaan dapat dibedakan dengan organisasi yang berstruktur dan berjenjang dan yang tidak berstruktur dan tidak berjenjang. Organisasi berstruktur adalah organisasi yang permanen dan memiliki struktur organisasi berdasarkan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen. Organisasi berjenjang adalah organisasi yang memiliki tingkatan organisasi bertingkat dari atas ke bawah. Organisasi yang tidak berstruktur adalah organisasi yang tidak permanen seperti paguyuban atau forum yang dibentuk untuk kepentingan sementara. Sedangkan organisasi tidak berjenjang adalah organisasi yang tidak memiliki tingkatan di bawahnya atau berdiri sendiri. Organisasi kemasyarakatan pemuda biasanya berstruktur dan berjenjang sedangkan lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, atau paguyuban adalah organisasi yang tidak berjenjang.

Organisasi kepelajaran digolongkan menjadi dua yaitu organisasi kepelajaran intra sekolah dan organisasi kepelajaran ekstra sekolah. Begitu pula untuk organisasi kemahasiswaan dapat dibedakan antara organisasi kemahasiswaan intra kampus dan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus. Sedangkan organisasi kepemudaan dapat dibedakan dengan organisasi yang berstruktur dan berjenjang dan yang tidak berstruktur dan tidak berjenjang.

Organisasi mahasiswa juga terbagi menjadi organisasi mahasiswa intra perguruan tinggi dan ekstra perguruan tinggi. Organisasi mahasiswa intra perguruan tinggi adalah organisasi kemahasiswaan dalam lingkup perguruan tinggi tersebut. Organisasi mahasiswa intra perguruan tinggi membatasi keanggotaannya pada unit perguruan tinggi induknya. Sedangkan pada organisasi pemuda ekstra perguruan tinggi keanggotaannya tidak dibatasi oleh perguruan tinggi tetapi dibatasi oleh ruang lingkup unit organisasi pemuda tersebut.

B. Pelayanan dalam Organisasi Kepemudaan

Merujuk pada ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 bahwa *"pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"*.

1. Penyadaran Kepemudaan

Mengacu pada ketentuan pada pasal 22 ayat 2 dan 3 dapat dinyatakan bahwa penyadaran kepemudaan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan, yang diwujudkan melalui:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.

2. Pemberdayaan Pemuda

Jika memperhatikan ketentuan pada Pasal 24 dan 25 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam bab Pemberdayaan, dapat dinyatakan bahwa Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda, yang difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

3. Pengembangan Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Bab VIII mengatur Pengembangan Kepemudaan yang meliputi Pengembangan Kepemimpinan, Pengembangan Kewirausahaan, Pengembangan Kepeloporan.

3.1 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan (3) pada intinya menyatakan bahwa Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

3.2 Pengembangan kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27, bahwa dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional, serta difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

3.3 Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Mengacu pada Pasal 29, Pengembangan kepemudaan yang ketiga adalah Pengembangan Kepeloporan Pemuda. Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional, yang difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan,
- b. pendampingan, dan/atau
- c. forum kepemimpinan pemuda.

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sebagaimana diuraikan di atas secara eksplisit menyatakan kewajiban Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan untuk melakukan pelayanan kepemudaan yang meliputi penyadaran kepemudaan, pemberdayaan kepemudaan, dan pengembangan kepemudaan yang mencakup penyadaran, pengembangan kewirausahaan pemuda, dan pengembangan kepeloporan pemuda.

C. Prinsip Dasar Standardisasi Organisasi Kepemudaan

Pelaksanaan standardisasi organisasi kepemudaan dilakukan dengan mencermati dinamika dan perkembangan organisasi kepemudaan dewasa ini, terutama sejak berakhirnya era Orde Baru karena sejak saat itu organisasi kepemudaan mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang pesat, kebebasan dalam mengaktualisasikan visi, misi dan program organisasi kepemudaan. Dalam upaya menyusun rancangan standardisasi organisasi kepemudaan, sebagai upaya dalam peningkatan mutu organisasi dengan pendekatan yang komprehensif, fasilitasi dan pemberdayaan organisasi kepemudaan agar potensi organisasi berkembang lebih mandiri, maju dan bertanggungjawab, dipandang perlu adanya panduan penyusunan rancangan standar organisasi kepemudaan.

Standardisasi organisasi kepemudaan dilaksanakan berdasarkan 10 (sepuluh) prinsip dasar sebagai berikut:

1. Prinsip Prinsip Fasilitasi dan Pemberdayaan

Standardisasi organisasi kepemudaan diarahkan pada upaya pemberian fasilitasi atau kemudahan-kemudahan terutama akses untuk mengembangkan organisasi kepemudaan seperti yang diharapkan sesuai dengan visi, misi dan program organisasi kepemudaan yang bersangkutan. Pemberian fasilitasi terutama diberikan kepada organisasi kepemudaan yang baru tumbuh, skala kegiatan terbatas dan organisasi-organisasi kepemudaan yang mengalami hambatan.

Standardisasi organisasi kepemudaan pada prinsipnya adalah upaya untuk lebih memberdayakan organisasi kepemudaan. Makna pemberdayaan adalah lemah dan sekecil apapun organisasi kepemudaan sesungguhnya merupakan potensi karena melalui wadah organisasi kepemudaan memungkinkan para pemuda yang tergabung didalamnya dapat saling membelajarkan diri dan menyalurkan aspirasinya secara bersama-sama. Walaupun demikian setiap organisasi kepemudaan perlu didorong terus untuk lebih berdaya. Melalui kegiatan standardisasi organisasi kepemudaan diharapkan dapat diketahui tingkat pencapaian standar sehingga dapat ditentukan tingkat fasilitasi, arahan, dan bimbingan yang perlu dilakukan agar lebih berdaya lagi.

2. Prinsip Peningkatan Kinerja

Melalui kegiatan standardisasi organisasi kepemudaan diharapkan adanya upaya dari semua pihak, khususnya organisasi kepemudaan untuk meningkatkan kinerjanya. Artinya bagaimana setiap organisasi kepemudaan didorong dan difasilitasi untuk mencapai bahkan melebihi standar yang telah ditetapkan.

3. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan merujuk pada dampak dari kegiatan standardisasi organisasi kepemudaan. Dengan adanya standardisasi organisasi kepemudaan memungkinkan untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan semua komponen atau aspek dalam organisasi kepemudaan. Deteksi kelemahan atau kekuatan organisasi kepemudaan dapat diidentifikasi melalui kegiatan surveilen atau kaji ulang organisasi kepemudaan. Jika ditemui adanya beberapa kelemahan, maka perlu segera dilakukan langkah-langkah pembenahan sehingga kelemahannya dapat dieleminasi dan dilakukan upaya peningkatan kekuatannya, sehingga organisasi kepemudaan bersangkutan dapat terus eksis dan memenuhi kriteria standar organisasi kepemudaan.

4. Prinsip Dinamisasi

Standardisasi organisasi kepemudaan menganut prinsip peningkatan mutu organisasi kepemudaan agar lebih dinamis untuk menjalankan visi, misi dan programnya masing-masing. Dengan dilakukannya standardisasi organisasi kepemudaan, maka secara periodik organisasi kepemudaan terus melakukan peningkatan mutu organisasi dan programnya secara berkelanjutan. Hal ini untuk meningkatkan mutu organisasi kepemudaan baik dari aspek administratif maupun aktivitasnya.

5. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Penyusunan standar organisasi kepemudaan mendorong organisasi kepemudaan dalam melakukan seluruh kegiatannya secara terbuka dan bertanggung jawab.

6. Prinsip Partisipatif

Proses standardisasi dilakukan dengan mengedepankan partisipasi atau keikutsertaan aktif organisasi kepemudaan. Proses standarisasi organisasi kepemudaan diawali dengan pendaftaran secara aktif oleh organisasi kepemudaan yang menginginkan untuk di standarisasi. Proses standardisasi organisasi kepemudaan pada hakekatnya merupakan keinginan dan kebutuhan dari organisasi untuk meningkatkan kualitasnya.

7. Prinsip Non diskriminasi

Pelaksanaan standrdisasi organisasi kepemudaan tidak membedakan keberadaan organisasi kepemudaan. Semua organisasi kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam proses standardisasi organisasi kepemudaan. Standardisasi Organisasi kepemudaan didasarkan pada persyaratan dan kreteria kelayakan yang obyektif yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi kepemudaan.

8. Prinsip Ketertelusuran

Penyusunan rancangan standar organisasi kepemudaan disusun berdasarkan data/informasi yang autentik dan mampu telusur. Berbagai hal yang dijadikan elemen dan kriteria kelayakan harus dapat dan mudah ditelusuri keberadaan dan dibuktikan keabsahannya.

9. Prinsip Keterukuran

Berbagai hal yang dijadikan elemen dan/atau kriteria kelayakan harus dapat diukur kelayakannya, baik dari aspek waktu, kualitas, dan kuantitasnya. Untuk dapat membuat keterukuran maka penetapan elemen standar tidak boleh terlalu luas dan tidak boleh terlalu sempit. Jika menetapkan standar terlalu luas akan kesulitan dalam mendeskripsikan kriterianya secara tajam dan terukur, sebaliknya jika terlalu sempit maka elemen tersebut menjadi kurang layak sebagai elemen dan lebih layak sebagai kriteria kelayakan. Dalam menetapkan kriteria harus dihindari penggunaan kata kunci yang sulit diukur atau bahkan tidak dapat diukur, misalnya mengembangkan, menerangkan. Contoh kata kerja yang dapat dijadikan indikator kriteria kelayakan, misalnya melakukan, mencatat.

10. Prinsip Keberterimaan

Proses penyusunan rancangan, verifikasi, konvensi menuju penetapan standar organisasi kepemudaan harus melibatkan sebanyak mungkin unsur organisasi kepemudaan dan pemangku kepentingan kepemudaan. Untuk terlaksananya prinsip keberterimaan harus memperhatikan keterwakilan organisasi kepemudaan dan para pemangku kepentingan kepemudaan. Oleh karena itu perlu adanya kesepakatan dari organisasi kepemudaan dan pemangku kepentingan terhadap rancangan standar organisasi kepemudaan, sebelum ditetapkan menjadi sebuah peraturan. Salah satu implementasi prinsip keberterimaan adalah melalui konvensi rancangan standar organisasi kepemudaan yang diikuti dari unsur-unsur organisasi kepemudaan dan pemangku kepentingan yang terkait dengan kepemudaan dan organisasi kepemudaan.

D. Proses Penyusunan Standar Organisasi Kepemudaan

Penyusunan standar organisasi kepemudaan disusun secara sistematis, melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun

Tim penyusun yang dibentuk terdiri dari personel dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Akreditasi Nasional Keolahragaan (LANKOR), unsur pemuda, perwakilan dari Perguruan Tinggi, dan praktisi kepemudaan.

2. Penyusunan Naskah Akademis

Penyusunan naskah akademis standar organisasi kepemudaan dimaksudkan untuk memberikan landasan dan acuan dalam pelaksanaan penyusunan standar organisasi kepemudaan dan standarisasi organisasi kepemudaan. Adapun tujuan dari penyusunan naskah akademis adalah : (a) sebagai acuan dalam penyusunan rancangan standar organisasi kepemudaan; dan (b) memformulasikan elemen dan kriteria kelayakan standar organisasi kepemudaan. Sedangkan manfaat dari penyusunan naskah akademis standarisasi organisasi kepemudaan ini adalah : (a) adanya acuan bersama dari berbagai pihak terkait dalam penyusunan rancangan standar organisasi kepemudaan; dan (b) Memahami elemen-elemen dan kriteria-kriteria kelayakan dari standard organisasi kepemudaan.

3. Workshop Pembahasan Naskah Akademis

Dalam upaya mematangkan rancangan naskah akademis menjadi naskah akademis, dan dalam upaya menyamakan persepsi dan meningkatkan keberterimaan terhadap naskah akademis yang disusun, dilakukan pembahasan naskah akademis melalui sebuah workshop dengan melibat tim penyusun dan beberapa narasumber baik dari perguruan tinggi maupun praktisi kepemudaan.

4. Penyusunan Rancangan Standar Organisasi Kepemudaan

Penyusunan rancangan standar organisasi kepemudaan dilaksanakan oleh tim menyusun didukung oleh para pejabat dari Kemenpora yang berkompeten dalam bidang organisasi kepemudaan dan kepemudaan itu sendiri, dari perguruan tinggi, dan narasumber terkait lainnya.

5. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion*

Dalam upaya memperkaya kandungan dari standar organisasi kepemudaan dan untuk menjaring masukan-masukan dari para pemuda dan tenaga kepemudaan secara langsung, dan untuk meningkatkan keberterimaan dari standar organisasi kepemudaan, dilakukan kegiatan *focus group discussion* masing-masing diselenggarakan di Jakarta, Padang (Sumatera Barat), dan di Makassar (Sulawesi Selatan). Setiap penyelenggaraan FGD diikuti dengan tindak lanjut verifikasi terhadap rancangan standar organisasi kepemudaan sesuai dengan masukan-masukan yang diperoleh dalam FGD.

6. *Workshop* Hasil FGD

Dalam upaya membulatkan pemahaman, kesepakatan, dan keberterimaan dari rancangan standar organisasi kepemudaan, dilaksanakan *workshop* di Jakarta dengan melibatkan perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), perwakilan beberapa organisasi kepemudaan dari berbagai daerah, mantan aktivis kepemudaan, stakeholders terkait di bidang kepemudaan.

7. Workshop Penyempurnaan Rancangan Standar Organisasi Kepemudaan

Sebelum rancangan standar organisasi kepemudaan ditetapkan menjadi standar organisasi kepemudaan, dilakukan *workshop* yang diharapkan menjadi bagian akhir dari proses penyusunan rancangan standar organisasi kepemudaan sebelum ditetapkan menjadi Standar Nasional Organisasi Kepemudaan. Melalui *workshop* ini diharapkan diperoleh masukan-masukan penting untuk meningkatkan keberterimaan dan operasionalisasi dari standar organisasi kepemudaan tersebut.

E. Pelaksana dan Penanggungjawab Standardisasi Organisasi Kepemudaan

Berdasarkan arah kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga, standardisasi organisasi kepemudaan ditujukan untuk peningkatan mutu dan potensi pengelolaan organisasi kepemudaan yang meliputi aspek legalitas organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keanggotaan, kepengurusan, ketatalaksanaan sekretariat dan keuangan, program atau kegiatan, serta prasarana kepemudaan. Sedangkan output dari standardisasi organisasi kepemudaan diarahkan pada terlaksananya akreditasi dan sertifikasi organisasi kepemudaan dalam rangka peningkatan pelayanan pemberdayaan organisasi kepemudaan.

Penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan standar organisasi kepemudaan didasarkan pada fungsi Kementerian Pemuda Olahraga sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Bagian Kesepuluh Pasal 688 yang menyebutkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemuda dan olahraga dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga menyebutkan "*bahwa standardisasi organisasi kepemudaan berada dalam bidang tugas Asisten Deputi Pengembangan Standardisasi, khususnya pada tugas bidang Pengembangan Standardisasi Kepemudaan*". Selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 413 menyebutkan bahwa "*Bidang Pengembangan Standardisasi Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan standardisasi kepemudaan*". Ketentuan Pasal 415 merinci standardisasi kepemudaan meliputi standardisasi (a) prasarana dan sarana kepemudaan (b) standardisasi organisasi kepemudaan. Selanjutnya pada pasal 416 (2) menyebutkan bahwa Sub Bidang Standardisasi Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi organisasi kepemudaan.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas maka struktur penyusunan, penetapan dan pelaksanaan standardisasi organisasi kepemudaan sebagai berikut:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga selaku penyelenggara pemerintahan urusan pemuda dan olahraga sebagai penanggungjawab umum standardisasi organisasi kepemudaan menetapkan standardisasi organisasi kepemudaan.
2. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Selaku unsur pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga di bidang harmonisasi dan kemitraan sesuai tanggungjawabnya sebagai penanggungjawab program penyusunan dan pelaksanaan standardisasi organisasi kepemudaan.

3. Asisten Deputi Pengembangan Standardisasi bertindak sebagai penanggungjawab kegiatan penyusunan dan pelaksana kebijakan standardisasi organisasi kepemudaan.
4. Bidang Standardisasi Kepemudaan dan Sub Bidang Standardisasi Organisasi didampingi tim standardisasi/Akreditasi sebagai penanggungjawab teknis dan penanggungjawab pelaksana teknis penyusunan standardisasi organisasi kepemudaan.

BAB III
ELEMEN DAN KRITERIA KELAYAKAN

NO.	ELEMEN	KRITERIA KELAYAKAN	
1.	Legalitas Organisasi Kepemudaan (OK)	1.1	Organisasi didirikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.
		1.2	Organisasi mempunyai akte pendirian yang dibuat oleh notaris, atau akte pendirian yang dicatatkan, atau dokumen pendirian lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
		1.3	Organisasi mempunyai logo resmi.
		1.4	Organisasi mempunyai alamat sekretariat yang jelas dan mudah diidentifikasi.
		1.5	Pada sekretariat terdapat papan nama organisasi.
		1.6	Organisasi mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2.	AD/ART Organisasi	2.1	Organisasi memiliki dan menetapkan AD/ART.
		2.2	Organisasi mempunyai visi dan misi.
		2.3	AD/ART mengatur pemilihan dan masa bakti kepengurusan.
		2.4	AD/ART mengatur sanksi organisasi.
		2.5	AD/ART mengatur penyelesaian konflik internal organisasi.
3.	Kepengurusan	3.1	Pengurus organisasi adalah pemuda yang memiliki usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kepemudaan
		3.2	Organisasi memiliki dan melaksanakan program peningkatan kompetensi pengurus.
		3.3	Organisasi dipimpin oleh seorang atau lebih ketua yang dipilih dan ditetapkan sesuai AD/ART.
		3.4	Pengurus dipilih berdasarkan AD/ART organisasi.
		3.5	Struktur organisasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara serta bidang-bidang berdasarkan kebutuhan untuk keberhasilan capaian program.
		3.6	Organisasi memiliki aturan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab masing – masing pengurus.
		3.7	Organisasi memiliki dan menetapkan jadwal pengurus atau yang mewakili untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan sehari – hari di sekretariat.
4.	Keanggotaan	4.1	Anggota organisasi adalah pemuda yang memiliki usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kepemudaan

NO.	ELEMEN	KRITERIA KELAYAKAN
		<p>4.2 Organisasi memiliki kriteria / perekrutan keanggotaan sesuai dengan AD/ART.</p> <p>4.3 Organisasi mempunyai basis data keanggotaan.</p> <p>4.4 Organisasi memiliki pedoman pembinaan anggota.</p> <p>4.5 Organisasi mempunyai kegiatan yang dilakukan anggota baik yang terprogram maupun insidental.</p>
5.	Tata Laksana Kesekretariatan	<p>5.1 Organisasi memiliki pedoman administrasi kesekretariatan.</p> <p>5.2 Organisasi melaksanakan proses administrasi sesuai dengan pedoman yang ada.</p> <p>5.3 Kesekretariatan memiliki sistem dokumentasi secara tertulis, file elektronik dan/atau audio visual yang baik, tertib dan mampu telusur.</p> <p>5.3 Sekretariat didukung dengan ruang kerja, serta ruang rapat.</p> <p>5.4 Kesekretariatan dilengkapi dengan sarana komunikasi, telepon, mesin faksimile, internet, dan/atau komputer dengan perangkat pendukungnya.</p>
6.	Tata Laksana Keuangan	<p>6.1 Organisasi memiliki pedoman tata laksana keuangan.</p> <p>6.2 Organisasi mempunyai sumber keuangan yang jelas, seperti iuran anggota, donatur tetap, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p> <p>6.3 Organisasi memiliki rekening bank atas nama organisasi.</p> <p>6.4 Organisasi mempunyai pedoman pengelolaan administrasi keuangan.</p> <p>6.5 Organisasi mempunyai rekaman pemasukan dan pengeluaran keuangan.</p> <p>6.6 Organisasi melakukan audit internal dan/atau pertanggung-jawaban keuangan secara berkala dan dilaporkan pada rapat pengurus.</p>
7	Program kepemudaan	<p>7.1 Organisasi melaksanakan program yang mendukung kepentingan nasional, sekurang-kurangnya 1 (satu) dari program: a. melaksanakan dan atau berpartisipasi hari besar nasional. b. Berpartisipasi atau menjadi pelaksana kegiatan bela Negara, c. Pelaksanaan atau berpartisipasi dalam program yang dicanangkan pemerintah</p> <p>7.2 Organisasi melaksanakan program pemberdayaan pemuda, sekurang-kurangnya 1 (satu) dari program:</p>

NO.	ELEMEN	KRITERIA KELAYAKAN	
			<ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan iman dan takwa, b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. pendidikan bela negara dan ketahanan nasional. d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda. e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda.
		7.3	Organisasi melaksanakan program kepemimpinan pemuda, sekurang-kurangnya 1 (satu) dari program: <ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan kepemudaan, b. pelatihan kepemimpinan pemuda. c. pengaderan kepemimpinan pemuda. d. pembimbingan kepemimpinan pemuda. e. pendampingan kepemimpinan pemuda. f. forum kepemimpinan pemuda.
		7.4	Organisasi memiliki dan melaksanakan program pengembangan kewirausahaan, sekurang-kurangnya 1 (satu) dari program: <ul style="list-style-type: none"> a. pelatihan kewirausahaan. b. pemagangan. c. pembimbingan . d. pendampingan. e. kemitraan. f. promosi. g. permodalan.
		7.5	Organisasi memiliki dan melaksanakan program kepeloporan, sekurang-kurangnya 1 (satu) dari program: <ul style="list-style-type: none"> a. pelatihan kepeloporan pemuda. b. pendampingan kepeloporan pemuda. c. kemepimpinan pemuda.
8.	Prasarana kepemudaan	8.1	Tersedia gedung/ruang/tempat untuk melaksanakan kegiatan organisasi, baik milik organisasi sendiri, sewa, atau pinjam pakai.
		8.2	Tersedia sarana transportasi untuk kelancaran organisasi.
		8.3	Organisasi memiliki perencanaan pengadaan/peningkatan prasarana kepemudaan.

BAB IV PENUTUP


Standar organisasi kepemudaan ini disusun sebagai payung hukum (*umbrella wet*) guna peningkatan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas organisasi kepemudaan serta menjamin mutu pengelolaan organisasi kepemudaan, sehingga pemberdayaan dan pengembangan potensi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara menjadi lebih terarah dan komprehensif.

Pelaksanaan standar ini memerlukan penanganan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) kepemudaan lainnya.

Sebagai payung hukum (*umbrella wet*), buku ini tidak akan banyak berarti apabila tidak dilaksanakan dengan konsisten, komitmen, dan dedikasi dari pengelola organisasi kepemudaan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**



ROY SURYO NOTODIPROJO